



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR III TAHUN 2020

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dalam bidang regulasi, perlu membangun sistem pembentukan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang akuntabel, partisipatif, dan transparan yang didahului dengan pembangunan Sistem Informasi Pembentukan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

b. bahwa untuk percepatan pembangunan Sistem Informasi Pembentukan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu dibentuk tim efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama tentang Tim Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Pembentukan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025;

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 758);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1104);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA TENTANG TIM PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Pembentukan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab terhadap pembangunan aplikasi sistem informasi pembentukan Peraturan BPIP (*e-status*) dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS UTAMA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'K' followed by a cursive name, likely 'Karjono', with a horizontal line underneath.

KARJONO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 NOMOR III TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM
 INFORMASI PEMBENTUKAN PERATURAN
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

TIM PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
 PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
1.	Pembina	Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.	Sekretaris Utama
2.	Pengarah I	Surahno, S.H., M.Hum.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
3.	Pengarah II	Dr. Drs. Yakob KM., M.Si.	Kepala Pusat Data dan Informasi
4.	Penanggung Jawab	Berthine S. Soediono, S.H., M.H.	Kepala Bagian Penyusunan Hukum
5.	Ketua (<i>Project Leader</i>)	Yudha Prasetya Bhakti, S.H.	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan
6.	Koordinator Lapangan	Widya Castrena Budi Dharma, S.H.	Kepala Subbagian Produk Hukum Lainnya
7.	Tim Administrasi		
	Koordinator	Zainal Asriyanto, S.STP., M.Si.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
	Anggota	a. Hariyanto Siringoringo, S.H.	a. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi
		b. Fitriya Wulansari, S.E., M.Ak., CFA.	b. Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
		c. Adi Setiawan, S.H.	c. Analis Peraturan

			Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
		d. Amadio Tondi Mahardhika, S.H.	d. Analis Hukum
		e. Pradhilla Mahandani Soehana, S.Pd.	e. Pranata Kearsipan
		f. Fiter Argananda Siagian, S.E.	f. Analis Kerjasama
8.	Tim Teknis		
	Koordinator I	Fuad Lutfi, ST, M.Si, MT	Kepala dan Pelaksana Bidang Pengembangan Sistem Informasi
	Koordinator II	Caesar Rahmatsyah Idris, S.H., M.H.	Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
	Anggota	a. Zainal Mubaroq Arief Wibisana, S.Kom	a. Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum
		b. Hermanu Prabowo, S.H., M.A	b. Kepala Subbagian Informasi Hukum
		c. I.G.A.M. Bramantha Yogeswara, S.T., M.Si.	c. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi
		d. Alif Alfian, S.Kom	d. Pengelola Data
		e. Reza Wisnu Aji, S.Psi	e. Analis Pengembangan SDM Aparatur
		f. Penyedia Jasa	f. Tenaga teknis

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
NOMOR III TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI PEMBENTUKAN PERATURAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

TIM PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

No.	Jabatan	Tugas
1.	Pembina	<p>a. Menetapkan tujuan dan memberikan arahan strategis terkait dengan pembangunan aplikasi sistem informasi pembentukan Peraturan BPIP;</p> <p>b. Membina Tim dalam pelaksanaan tugas membangun aplikasi sistem informasi pembentukan Peraturan BPIP; dan</p> <p>c. Memberikan nasihat, petunjuk, bimbingan, dan intervensi yang dinilai perlu dalam pelaksanaan tugas membangun aplikasi sistem informasi pembentukan Peraturan BPIP.</p>
2.	Pengarah	<p>a. Memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam rangka pencapaian target pembangunan aplikasi yang efektif dan efisien;</p> <p>b. Menetapkan susunan serta tugas dan tanggung jawab Tim;</p> <p>c. Memberikan keputusan strategis atas kendala dalam pelaksanaan tugas membangun aplikasi oleh Tim; dan</p> <p>d. Menetapkan desain aplikasi sistem informasi pembentukan Peraturan BPIP.</p>
3.	Penanggung Jawab	<p>a. Mengembangkan arahan Pimpinan dalam rangka pencapaian target pembangunan aplikasi;</p>

		<ul style="list-style-type: none">b. Melakukan pengendalian, pemantapan, dan pemantauan atas pelaksanaan tugas oleh Tim;c. Memberikan persetujuan rancangan susunan serta tugas dan tanggung jawab Tim;d. Memberikan persetujuan desain aplikasi untuk ditetapkan oleh Pimpinan; dane. Memberikan alternatif solusi yang bersifat strategis kepada Pimpinan atas kendala dalam pelaksanaan tugas membangun aplikasi oleh Tim.
4.	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. Menggerakkan dan melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan dalam rangka mendapatkan dukungan pembangunan aplikasi;b. Menyusun rancangan susunan Tim;c. Menyusun rencana kerja pembangunan aplikasi;d. Menyusun materi atau substansi aplikasi berdasarkan arahan Pimpinan;e. Mengoordinasikan Tim dalam rangka penyelesaian tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;f. Memberikan persetujuan desain aplikasi untuk ditetapkan oleh Pimpinan;g. Memberikan keputusan atas kendala teknis dalam pelaksanaan tugas;h. Melaporkan kendala yang memerlukan keputusan bersifat strategis kepada Pimpinan; dani. Melaksanakan uji coba aplikasi.
5.	Koordinator Lapangan	<ul style="list-style-type: none">a. Mengatur alur pelaksanaan tugas antarbagian dalam Tim;b. Menerjemahkan rancangan materi dan substansi aplikasi dalam bentuk desain aplikasi;c. Melakukan pengawasan melekat terhadap proses pembangunan aplikasi;d. Mengompilasi seluruh dokumentasi dalam pelaksanaan tugas;

		<p>e. Memberikan arahan teknis kepada Anggota Tim dalam rangka penyelesaian tugas membangun aplikasi; dan</p> <p>f. Melaksanakan uji coba aplikasi bersama dengan Ketua.</p>
6.	Tim Administrasi	<p>a. Menyiapkan kelengkapan seluruh dokumen administrasi dan teknis terkait pembangunan aplikasi;</p> <p>b. Menyusun notulen rapat;</p> <p>c. Melakukan dokumentasi terhadap seluruh kegiatan terkait pembangunan aplikasi; dan</p> <p>d. Mengompilasi seluruh dokumentasi terkait pembangunan aplikasi</p>
7.	Tim Teknis	<p>a. Melakukan pembuatan desain aplikasi sistem informasi pembentukan Peraturan BPIP;</p> <p>b. Melakukan pembangunan aplikasi;</p> <p>c. Melakukan uji coba operasional sistem;</p> <p>d. Melakukan perbaikan sistem atas hasil masukan dari pemangku kepentingan; dan</p> <p>e. Membuat petunjuk operasional (<i>manual book</i>) penggunaan aplikasi.</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO